

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Ariyun Anisah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Bukittinggi

Email :ariyunanisab@gmail.com

<i>Diterima: 15 November 2017</i>	<i>Direvisi : 22 Desember 2017</i>	<i>Diterbitkan: 28 Desember 2017</i>
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

ABSTRACT

The sharia banking in Sungai Pagu Sub-district of South Solok Regency still shows a less encouraging growth especially in terms of its business network, where the Shariah Unit of Bank Nagari Muaralabuh is the only Islamic banking institution operating in this area. This study will look at the perception of public figures on sharia banking, what are the factors that shape these perceptions, and how the role of community leaders in disseminating sharia banking in Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. This research is a field research with the qualitative descriptive approach. The primary subject or source of data is the community leaders involved in the management structure of BAMUS Nagari as many as 55 people selected by purposive sampling technique. Data collection techniques were conducted by interview, observation, questionnaire, and documentation study. The results revealed that respondents' perceptions of sharia banking in Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan were good with a percentage score of 72.1%, but not supported by a good attitude from respondents where the percentage score to see the attitude is only at number 37.9 % with the less good category. the situation factor (location and condition) is the dominant factor that influences in the formation of respondent perception toward sharia banking. Meanwhile, due to limited knowledge and understanding, only 40% of respondents can socialize sharia banking to the public.

ABSTRAK

Perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan hingga saat ini masih menunjukkan pertumbuhan yang kurang menggembirakan terutama dalam hal jaringan usahanya, di mana Unit Layanan Syariah Bank Nagari Muaralabuh merupakan satu-satunya institusi perbankan syariah yang beroperasi di daerah ini. Penelitian ini akan melihat persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah, apa saja faktor-faktor yang membentuk persepsi tersebut, dan bagaimana peranan tokoh masyarakat tersebut dalam mensosialisasikan perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini

merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek atau sumber data primer adalah tokoh masyarakat yang terlibat dalam struktur kepengurusan BAMUS Nagari sebanyak 55 orang yang dipilih dengan teknik *sampling purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa persepsi responden terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan adalah baik dengan persentase skor 72,1%, namun tidak didukung dengan sikap yang baik dari responden di mana persentase skor untuk melihat sikap tersebut hanya berada pada angka 37,9% dengan kategori kurang baik. faktor situasi (lokasi dan kondisi) merupakan faktor dominan yang berpengaruh dalam pembentukan persepsi responde terhadap perbankan syariah. Sementara itu karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman, hanya 40% responden yang bisa mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial asset*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah¹. Salah satu bentuk lembaga keuangan yang berbasis syariah tersebut adalah perbankan syariah.

Berdirinya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu;

1. Adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama.

2. Dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan².

Salah satu upaya agar ekonomi berlaku secara syariah di Indonesia khususnya di bidang perbankan adalah dengan keluarnya fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/ja'idah*). Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan

¹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h.1

²Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Institut Pertanian Bogor, , “*Potensi Preferensi dan Prilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Studi Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2014*”, <http://www.bi.co.id> diunduh tanggal 4 April 2016

konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajaf*³.

Jarhi dan Munawar dalam *Understanding Islamic Finance* karangan Muhammad Ayub mengatakan;

*“Islam does not stop at prohibiting interest. It provides several interest free modes of finance that can be used for different purpose. These modes can be placed into two categories. The first category includes as modes of advancing funds on a profit-and-lost sharing basis. Examples of the first category are mudarabah and diminishing musharakah with clients and particitaion in the equity capital of companies. The second category includes modes that finance the purchase /hire of goods (including assets) and services on a fixed-return basis. Examples of this type are murabaha, istisna’, salam and leasing”*⁴

Maksudnya adalah dalam Islam terdapat larangan yang tegas terhadap bunga. Untuk itu Islam menyediakan beberapa alternatif model keuangan bebas bunga yang bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda. Model ini terbagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama mencakup model pembiayaan dengan basis *profit lost sharing* contohnya seperti *mudharabah* dan *musyarakah mutanaqisah*. Model yang kedua mencakup

pembelian, sewa, dan jasa dengan basis pengembalian tetap. Contohnya adalah *murabahah, istisna’, salam* dan *leasing*.

Kecamatan Sungai Pagu terletak di Kabupaten Solok Selatan yang merupakan Kabupaten Pemekaran dari induknya Kabupaten Solok. Sebagai Kabupaten yang masih tergolong muda tentu saja Kabupaten Solok Selatan melakukan pembenahan di berbagai aspek tak terkecuali dalam dunia perekonomian syariah yang sudah berkembang dengan baik di daerah-daerah lain di Indonesia.

Kecamatan Sungai Pagu terletak dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan salah satu Kabupaten pemekaran berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.

Kecamatan Sungai Pagu terletak 01⁰ 20’ 08” dan 01⁰ 46’ 09” lintang selatan dan 100⁰ 28’ 34” dan 101⁰ 13’ 10” bujur timur, dengan batasan wilayah sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch
 Selatan : Kecamatan Pauh Duo
 Barat : Kabupaten Pesisir Selatan
 Timur : Kabupaten Sijunjung⁵

Luas daerah Kabupaten Solok Selatan adalah 596,46 km², yang terdiri dari

³Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fai’dah*)

⁴ Muhammad Ayub, *Understansing Islamic Finance*, (England: Jhon Wiley & Sons, Ltd, 2007), h. 187

⁵ Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, *Sungai Pagu dalam Angka 2015*, oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan, h. 3

11 Nagari dan 58 Jorong sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1 di bawah ini.⁶

Tabel 1
Nagari, Jorong dan Luas Wilayah
Kecamatan Sungai Pagu

No	Nama Nagari	Luas (km ²)	Jumlah Jorong
1	Pasir Talang	199,00	7
2	Koto Baru	65,00	7
3	Sako Pasir Talang	50,02	4
4	Pasar Muara	20,00	4
5	Labuh	90,00	10
6	Pulakek Koto	67,50	9
7	Baru	51,03	4
8	Bomas	50,15	4
9	Sako Utara Pasir	60,80	4
10	Talang	48,20	4
11	Sako Selatan Pasir Talang	54,00	5
	Pasir Talang Timur		
	Pasir Talang Barat		
	Pasir Talang selatan		
Jumlah		596,46	58

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan 2015

Penduduk Kecamatan Sungai Pagu mayoritas beragama Islam, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.⁷

⁶ Ibid, h. 4

⁷ Ibid, h. 15

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Agama
yang Dianut
dan Jenis Kelamin

AGAMA YANG DIANUT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1. Islam	146	15735	30.469
2. Protestan	55	30	62
	32	3	20
3. Katholik	17	-	-
4. Hindu	-	-	-
5. Budha	-	-	-
6. Khonggucu	-	-	-
7. Lainnya	-	-	-
JUMLAH	14783	15768	30551

Sumber : Kantor Camat Sungai Pagu

Secara umum masyarakat Kecamatan Sungai Pagu merupakan suku Minangkabau yang masih kuat memegang adat istiadatnya. Norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dikontrol oleh tokoh masyarakat yang disebut dengan *Tungku Tigo Sajaringan* yang terdiri dari ninik mamak, *cadiak pandai*, dan alim ulama. Hal ini sejak zaman dahulu hingga sekarang masih berlaku dalam masyarakat.

Kepemimpinan *tungku tigo sajarangan* ini mempunyai peran penting dalam membina, membimbing, dan mengarahkan masyarakat. Hal-hal yang berhubungan erat dengan persoalan adat istiadat, baik itu mengenai harta pusaka, urusan anak kemenakan, jual beli, gadai, dan lain sebagainya merupakan urusan yang akan diselesaikan oleh ninik mamak pada kaum

atau suku masing-masing. Sementara hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan akan dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh para alim ulama dan tidak terbatas hanya pada anggota kaum saja, tetapi untuk seluruh anggota masyarakat. Demikian halnya dengan peran *cadiak pandai* yang pada hakikatnya bukanlah milik satu kaum saja tetapi milik seluruh masyarakat.

Secara struktural tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Pagu tergabung dalam suatu badan musyawarah yang bertujuan untuk membentuk kebijakan-kebijakan dalam nagari demi kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat nagari yang bersangkutan. Badan musyawarah tersebut bernama BAMUS yang terdapat di setiap nagari yang ada di Kecamatan Sungai Pagu. Kepengurusan BAMUS terdiri dari unsur ninik mamak, *cadiak pandai*, alim ulama, *bundo kanduang*, dan pemuda masing-masing nagari. Sementara itu Wali Nagari merupakan eksekutif dari BAMUS yang juga berperan dalam setiap kegiatan BAMUS tersebut.

Sesuai dengan budaya *collectivism* yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Kecamatan Sungai Pagu dan besarnya peranan *tungku tigo sajarangan* antara *niniak mamak*, alim ulama, dan *cadiak pandai* sebagai kelompok acuan (*role model*), perlu diakomodasi melalui penelitian lanjutan. Penelitian tersebut diperlukan untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat

tersebut terhadap keberadaan lembaga dan produk perbankan syariah sehingga diperoleh gambaran apakah mereka memahami tentang perbankan syariah dan dapat mengajak masyarakat serta anak kemenakannya untuk menggunakan layanan bank syariah serta merekomendasikan perlunya perbankan syari'ah untuk dikembangkan di daerah ini.

Dilihat dari jaringan usahanya, perkembangan perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu belum memperlihatkan pertumbuhan yang menggembirakan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya akses ke perbankan syariah bagi masyarakat. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, Sampai saat ini Layanan Syariah Bank Nagari Cabang Muara Labuh masih merupakan satu-satunya institusi perbankan syariah yang ada di Kecamatan Sungai Pagu.

Namun demikian Layanan Syariah Bank Nagari Muaralabuh ini berhasil memperoleh predikat sebagai Layanan Syariah terbaik dalam kategori menyalurkan pembiayaan yang diadakan pada peringatan HUT Bank Nagari tahun 2012.⁸ Menurut Mulyadi Bachtiar selaku pimpinan cabang Bank Nagari Muaralabuh, sampai akhir tahun 2012 Layanan Syariah Bank Nagari Cabang Muara Labuh telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp34,6 Miliar, dengan

⁸ *Harian Umum Haluan*, Tanggal 14 Maret 2013

DPK yang berhasil dihimpun diperkirakan sebanyak 61,8 Miliar⁹.

Sampai dengan tahun 2015 DPK (Dana Pihak Ketiga) yang berhasil dihimpun oleh Layanan Syariah Bank Nagari Muaralabuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga Unit Layanan Syariah Bank Nagari Muaralabuh

No	Produk	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Nsbh	Nominal	Nsbh	Nominal
1	Giro Wadiah	-	-	-	-
2	Giro Mudharabah	-	-	-	-
3	Tab. Sikoci Wadiah	1	7.700.000	-	-
4	Tab. Tahari Wadiah	-	-	-	-
5	TabunganK u IB	1	50.000	1	50.000
6	Tab. Sikoci Mudharabah	740	1.111.711.261	1.080	1.574.814.192
7	Tab. Tahari Mudharabah	90	293.396.440	137	344.741.056
8	Deposito	15	636.000	14	813.000
Jumlah		847	2.048.857.701	1.232	2.732.605.248

Sumber: *Divisi Layanan Syariah Bank Nagari, 2015*

Menurut salah seorang ninik mamak yang ada di Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Bapak Syahril Ja'far Dt. Sutan Majolelo, yang merupakan pengurus KAN Nagari Kotobaru mengatakan bahwa belum semua ninik mamak menggunakan layanan perbankan syariah, mereka yang

menggunakan layanan perbankan syariah adalah ninik mamak yang tinggal di nagari yang dekat dengan kantor Bank Nagari Muaralabuh atau ninik mamak yang berprofesi sebagai pegawai negeri atau pedagang yang senantiasa berinteraksi dengan bank sehingga mengetahui perkembangan perbankan. Sedangkan bagi ninik mamak yang berprofesi sebagai petani atau pekebun dan jarang berinteraksi dengan bank biasanya tidak terlalu mengetahui perkembangan informasi terutama di dunia perbankan¹⁰.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang *bundo kanduang* Kabupaten Solok Selatan yang tinggal di Kecamatan Sungai Pagu, beliau mengatakan bahwa bank syariah di kalangan masyarakat khususnya para *bundo kanduang* baru merupakan nama saja, maksudnya masyarakat hanya mengenal nama kalau sekarang ini sudah ada bank syariah, akan tetapi kebanyakan masyarakat belum mengetahui secara menyeluruh tentang bank syariah. Beliau yang juga aktif di TPA/MDA ini mengetahui tentang bank syariah ketika guru-guru TPA/MDA menerima insentif tahunannya yang isalurkan melalui Bank Nagari dengan dibuatkan rekening tabungan syariah¹¹.

¹⁰ Syahril Ja'far DT. Sutan Majolelo, Pengurus KAN Nagari Kotobaru, Wawancara Pribadi, 19 April 2016, pukul 19.00 WIB

¹¹ Nurhelmi, Bundo Kanduang Kabupaten Solok Selatan, Wawancara Pribadi Tanggal 19 April 2016, pukul 19.00 WIB

⁹ Laporan Publikasi Unit Usaha Syariah Bank Nagari Tahun 2015

Berbagai penelitian tentang bank syariah telah banyak dilakukan di daerah lainnya, sebagai acuan dapat dilihat penelitian yang dilakukan oleh Wibisana dkk pada tahun 1999 di Jawa Timur. Studi tersebut dilakukan atas kerja sama antara *Center for Business and Islamic Economics Studies (CBIS)* Fakultas Ekonomi Unibraw dengan Bank Indonesia Pusat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya keberagaman persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Pemahaman tentang bunga misalnya, bahwa sebagian besar (55%) masyarakat mengatakan halal. Dari seluruh responden yang berjumlah 60 orang hanya 10% yang mengatakan haram selebihnya mengatakan tidak tahu¹².

Kemudian penelitian Bank Indonesia bekerja sama dengan *Center for Banking Research* Universitas Andalas Padang pada tahun 2006 dengan judul penelitian Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs bank Konvensional¹³. Kajian penelitian ini adalah melihat faktor-

faktor penentu keputusan konsumen dalam memilih jasa perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional. Lokasi penelitian ini meliputi 4 Kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat, dengan kriteria bahwa pada masing-masing daerah tersebut beroperasi kedua tipe bank (bank konvensional dan bank syariah), yaitu Kota Padang, Bukittinggi, Kab. Pasaman, dan Kab. 50 Kota. Sampel penelitian ini terdiri dari empat *cluster* yaitu nasabah bank konvensional, nasabah bank syariah, nasabah bank konvensional dan syari'ah, serta non-nasabah.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa tidak semua nasabah bank syariah di Sumatera Barat termasuk kategori segmen *loyalist* (nasabah yang memilih bank syariah semata-mata karena alasan agama), yaitu sebanyak 55 % dari jumlah responden bank syariah. Berkaitan dengan tipe segmen tersebut maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan bank syariah dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan membangun *image* konsumen perbankan syariah agar mereka tidak ragu untuk berpartisipasi menjadi nasabah dan menjamin keberadaan “*dual banking*” yang sesuai dengan prinsip syariah.

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah terutama di Kecamatan Sungai Pagu. Permasalahan yang muncul antara lain adalah minimnya pengetahuan

¹² Kerjasama Bank Indonesia dengan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Studi pada Wilayah Propinsi Jawa Timur November 2000*, <http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/BPSE/SJatimindonesia.pdf>, diunduh tanggal 4 April 2016

¹³ Kerja sama Bank Indonesia dan Center for Banking Research Universitas Andalas Padang, *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syari'ah Vs bank Konvensional Tahun 2006*, www.bi.co.id, diunduh tanggal 14 April 2016

masyarakat umumnya dan tokoh masyarakat khususnya terhadap perbankan syariah terutama yang disebabkan oleh dominasi perbankan konvensional. Dengan demikian penulis menganggap perlulah dilakukan penelitian yang mendalam tentang Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Sehingga perkembangan perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu khususnya dan Kabupaten Solok Selatan umumnya bisa lebih berkembang lagi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
2. Faktor-faktor yang membentuk persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan
3. Peranan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

2. Landasan Teori

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian, Ciri-ciri, dan Prinsip Bank Syariah

Bank syariah dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara

pemilik dana (*shabibul mal*) yang menyimpan uangnya di bank, dengan bank selaku pengelola dana (*Mudharib*), dan di sisi lain bank selaku pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana baik yang berstatus pemakai dana maupun pengelola usaha.

Pada sisi pengerahan dana masyarakat (*funding*), *shabibul mal* berhak atas bagi hasil dari usaha bank sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shabibul mal* akan berfluktuasi secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha bank dalam mengelola dana yang dipercaya kepadanya.

Ada tiga jenis produk utama penghimpunan dana masyarakat yaitu;

- a. Giro *wadi'ab* (hanya pada bank umum syariah),
- b. Tabungan *wadi'ab /Mudharabah*
- c. Deposito *Mudharabah*¹⁴

Eksistensi bank syariah tidak hanya dilihat dari ketiadaan sistem riba dalam seluruh transaksinya, tetapi di dalamnya terdapat sistem yang membawa manusia mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Ada beberapa ciri utama bank syariah diantaranya:

- a. Beban biaya, besarnya beban biaya tidak kaku dan dapat dilakukan tawar menawar dalam batasan-batasan yang wajar.

¹⁴ Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), h. 75

- b. Tidak menggunakan persentase, pembebanan kewajiban membayar dalam semua kontrak bank syariah
- c. Menciptakan rasa kebersamaan, bank syariah menciptakan suasana kebersamaan antara pemilik modal dan peminjam.
- d. Tidak ada keuntungan yang pasti, dalam sistem muamalah adalah kontrak yang dilakukan yang hakekatnya merupakan sistem yang berdasarkan pada penyertaan dengan sistem bagi hasil
- e. Jual beli uang yang sama dilarang, pada dasarnya kegiatan transaksi yang dilarang dalam operasional bank syariah adalah seolah-olah melakukan jual beli atau sewa menyewa uang dari bentuk mata uang yang sama dengan memperoleh keuntungan darinya¹⁵.

Bank syariah atau bank Islam adalah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang konsep operasionalnya berdasarkan pada *syari'at* (hukum) Islam. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah¹⁶.

Salah satu bentuk pengalihan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan

nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamiin*)¹⁷.

Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam peraturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, serta menggunakan sistem bagi hasil.

Bank syariah memiliki karakteristik tersendiri yang antara lain sebagai berikut:

- a. Berdimensi Keadilan dan Pemerataan

Ciri ini dapat diketahui dengan adanya sistem bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. Dengan bagi hasil ini tidak akan terjadi kerugian yang hanya dialami oleh satu pihak saja, karena risiko kerugian yang dialami akan ditanggung bersama. Demikian juga keuntungan yang diperoleh akan dibagi bersama antara pihak bank dengan nasabahnya.

Dengan demikian kekayaan tidak hanya beredar pada golongan tertentu, sebagaimana yang digariskan oleh al-Qur'an dalam surat al-Hasyir ayat 7 berikut;

¹⁵ Muhammad Syafie Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99

¹⁶ *Ibid*, h. 19

¹⁷ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Pebankan Syariah

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى
 فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Harta rampasan *fai*’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi mu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukum-Nya” (QS. Al-Hasyr: 7)¹⁸

b. Adanya Pemberlakuan Jaminan

Ciri ini mengindikasikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapat modal atas usahanya. Sementara itu pada bank konvensional sudah dapat dipastikan bahwa hanya orang yang memiliki kekayaan dan sanggup untuk menjaminkan hartanya lah yang akan berhak untuk mendapatkan modal atau kredit dari bank.

c. Menciptakan Rasa Kebersamaan

Secara umum ciri ini diinspirasi dari al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut,

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. Al-Maidah: 2)¹⁹

Dalam operasionalnya bank syariah berupaya menciptakan kebersamaan antara dirinya sebagai pemilik modal dengan nasabahnya sebagai pengelola modal. Hal ini juga sejalan dengan salah satu prinsip muamalah yaitu memelihara prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan, serta menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

d. Bersifat Mandiri

Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional.

e. Persaingan Secara Sehat

Ciri persaingan secara sehat dipertegas dengan komitmen bank syariah untuk mengangkat kaum *dhua’afa*’. Artinya untuk mengangkat kaum *dhua’fa*’ diantara

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: al-Huda, 2005), h. 546

¹⁹ *Ibid*, h. 107

bank syariah harus saling bekerja sama baik dalam konsep maupun operasionalnya. Bukan dengan bersaing secara tidak sehat dan saling menjatuhkan.²⁰

2.1.2 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu;²¹

a. Penyaluran Dana (*Financing*)

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, meliputi:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Ketentuan yang umum berlaku dalam *murabahah* yaitu:²²

- Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh *syari'at* Islam.

²⁰ Djazuli dan Yadi Jamwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.56-61

²¹ Adiwirman A. Karim, *Op.Cit.*, h. 97

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b) Pembiayaan *Salam*²³

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.

c) Pembiayaan *Istisna*²⁴

Istisna' menyerupai produk *salam*, tetapi dalam *istisna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin). Pembiayaan *istisna'* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah, dan konstruksi.

2) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:

a) Pembiayaan *Musarakah*

Transaksi *musarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan,

atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Perbedaan yang esensial dari *musarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Dalam operasionalnya pembiayaan *mudharabah* ini dibedakan antara *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam pembiayaan *mudharabah mutlaqah* nasabah diberi kebebasan untuk melakukan usaha dan tidak terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak bank sedangkan dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* nasabah hanya melakukan jenis usaha tertentu dan terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank sebagai penyedia dana.²⁵

3) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

a) *Hiwalah* (alih utang piutang)

Tujuan akad *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan

²³ Adiwarman A. Karim, *Op.Cit*, h. 99

²⁴ *Ibid*, h. 100

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Op.Cit*, h. 103

produksinya, dalam hal ini bank mendapatkan ganti biaya atas pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang behutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

b) Rahn (gadai)

Produk perbankan ini disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna, tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digunakan wajib memenuhi kriteria, milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat, dan nilainya yang ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak bank.

c) Qardh²⁶

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal yaitu :

- Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.
- Sebagai pinjaman tunai (*cash advance*) dari produk kartu kredit

syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.

- Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- Sebagai pinjaman pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

d) Wakalah (perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang. Dalam penggunaan akad ini bank dan nasabah disyaratkan cakap hukum, khususnya hukum perdata dan perbankan. Pemberian kuasa pada produk *wakalah* berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank, maka bank berhak mendapatkan imbalan (*fee*) sesuai hasil kesepakatan bersama.²⁷

e) Kafalah (garansi bank)

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Op. Cit*, h. 105

²⁷ *Ibid*, h. 106

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Dalam aplikasinya bank diperkenankan untuk mengajukan syarat kepada nasabah agar dapat menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini bank mendapatkan penggantian biaya atau imbalan (*fee*)

b. Penghimpunan Dana (*funding*)

Penghimpunan dana pada bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* pada rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu dalam hal *wadi'ah dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh* di mana nasabah bertindak sebagai

yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.²⁸

Seperti yang juga terjadi pada penyaluran dana, maka dalam pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini juga tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad *wakalah*.

c. Jasa Perbankan²⁹

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediasi* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan ini dapat berupa *Sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* atau sewa yang berupa penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

2.2 Persepsi

²⁸ *Ibid*, h. 110

²⁹ *Ibid*, h. 113

2.2.1 Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu hal yang penting dalam melihat citra dan reputasi suatu perusahaan atau sebuah lembaga. Citra tersebut dihasilkan atau dibentuk dari komunikasi pemasaran yang efektif dan strategis. Sedangkan kualitas citra tersebut tergantung pada reputasi yang disandang oleh perusahaan atau lembaga yang bersangkutan.

Menurut Bimo³⁰, persepsi adalah di mana seseorang individu memberikan arti kepada lingkungan, yang merupakan proses individu untuk memahami objek tertentu yang diterima oleh alat indra individu dan kemudian diteruskan ke otak sehingga individu tersebut dapat memahami objek yang diterimanya. Persepsi bersifat subjektif karena melibatkan aspek psikologis yaitu proses kognitif sehingga apa yang ada dalam pikiran individu akan ikut aktif dalam menentukan persepsi individu.

Ada empat jenis hubungan antara individu dan lingkungannya. Individu dapat bertentangan dengan lingkungannya, individu dapat berpartisipasi (ikut serta) dengan lingkungannya, dan individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.³¹ Sejak itu pula ia menerima langsung stimuli atau rangsangan dari luar dirinya.

Sejalan dengan perjalanan waktu, berkembang pula kemampuan individu untuk mempersepsi stimulus yang datang kepadanya. Stimulus mengenai individu itu kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. Proses inilah yang disebut dengan persepsi. Dengan demikian, persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan yang merupakan awal terjadinya persepsi. Stephen Robbins mengemukakan bahwa persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.³²

Menurut Kotler, persepsi adalah proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengelola dan menafsirkan suatu input informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang memiliki arti. Persepsi ini tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Ketiga poin inilah yang menjadi elemen dasar terjadinya sebuah persepsi.³³

Dalam melakukan kegiatan pemilihan suatu produk, konsumen

³⁰ Bimo Walgito, *Psikologi Kesehatan*, (Jakarta: Andi Offset, 1991), h. 5

³¹ Gerungan w.a, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Eresco, 1991), h. 35

³² Stephen p. Robbins, *Organizational Behavior 9th Edition*, (New Jersey: Prentice-Hall International, 2001), h. 88

³³ Philip kotler, *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation And Control*, (New Jersey: prentice-hall International, 2003), h.197

seringkali memilihnya berdasarkan pada persepsi mereka. Langkah ini mereka lakukan adalah dalam rangka menyederhanakan proses pemilihan tersebut. Persepsi konsumen terhadap suatu produk atau jasa memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk membeli sebuah produk atau memanfaatkan suatu jasa, ketika seseorang konsumen merasa sangat puas terhadap suatu produk atau layanan jasa, maka perilaku membeli produk atau menggunakan jasa tersebut terjadi lagi.³⁴

Little Graham mengemukakan bahwa untuk memahami persepsi ada pertanyaan fundamental yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Bagaimana realitas eksternal mempengaruhi manusia?
- b. Apa langkah-langkah di dalam pengaruh tersebut?
- c. Bagaimana pengaruh tersebut dapat menjadi konsepsi?³⁵


Dari pertanyaan-pertanyaan dan definisi-definisi yang telah disebutkan diatas, maka persepsi dapat dipahami sebagai suatu proses dari manusia untuk memahami lingkungan sekitarnya. Karena persepsi merupakan proses yang sangat subyektif dan selektif, maka bisa saja masing-masing orang melihat suatu obyek yang sama namun

diinterpretasikan secara berbeda. Hal ini tergantung pada kebutuhan masing-masing individu, nilai-nilai obyek yang dipersepsi, dan pengalaman masing-masing.³⁶

2.2.2 Proses Perseptual

Seleksi perceptual terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada psikologi set yang dimilikinya. Psikologi set yaitu berbagai informasi yang ada dalam memori konsumen. Sebelum seleksi persepsi terjadi, terlebih dahulu stimulus harus mendapat perhatian dari konsumen. Oleh karena itu dua proses yang termasuk ke dalam defenisi persepsi adalah perhatian dan persepsi selektif.³⁷

Gambar 1
Skema Proses Perseptual



Sumber: Michael R. Solomon,
Consumer Behavior, 1996

Perhatian yang dilakukan konsumen dapat terjadi secara sengaja atau tidak

³⁴ Engel James F., dkk, *Consumer Behavior 8th Edition*, (Orlando Florida USA: The Dryden Press Harcourt Brace College Publisher, 1995), h.39

³⁵ Little Graham R., *a Theory of perception*, www.grphilosophy.co.nz/paper1.htm, h.4, diunduh tanggal 7 Mei 2016

³⁶ Schiffman, Leon G & Kanuk Leslie Lazar, *Consumer Behavior 8th Edition*, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004), h. 158

³⁷ Michael R. Solomon, *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being 3th Edition*, (New Jersey: Prentice-Hall International, 1996), h. 56

sengaja. Perhatian yang dilakukan secara sengaja disebut juga sebagai *voluntary attention*, yaitu terjadi ketika konsumen secara aktif mencari informasi yang mempunyai relevansi pribadi. Persepsi selektif terjadi ketika konsumen melakukan *voluntary attention*. Di saat konsumen mempunyai keterlibatan yang tinggi terhadap suatu produk, maka pada saat itu konsumen bisa disebut melakukan proses perhatian selektif (*selective attention*).

Selain melakukan perhatian secara sengaja konsumen juga melakukan perhatian secara tidak sengaja (*involuntary attention*). Hal ini terjadi ketika dipaparkan kepada konsumen sesuatu yang menarik, mengejutkan, menantang, atau sesuatu yang tidak diperkirakan, yang tidak ada relevansinya dengan tujuan atau kepentingan konsumen. Stimulus dengan ciri-ciri tersebut di atas secara otomatis akan mendapat tanggapan dari konsumen.

Perhatian dari konsumen baik yang berupa *voluntary attention* maupun *involuntary attention* memerlukan alokasi kapasitas kognitif dari konsumen terhadap stimulus tertentu. Tanpa hal tersebut proses yang terjadi hanya akan terhenti pada perhatian saja. Karenanya proses perseptual juga perlu menginterpretasi stimulus, inilah yang dikenal dengan istilah *perceptual encoding* yang terdiri dari dua tahap utama yaitu.³⁸

- a. *Feature Analysis*, merupakan tahap awal di mana penerima pesan melihat ciri dasar (*basic feature*) dari stimulus (seperti ukuran, bentuk, warna, dan *angle*).
- b. *Active Analysis*, tidak hanya melihat ciri-ciri fisik, akan tetapi konteks atau situasi di mana informasi di terima mempunyai peran penting dalam menentukan apa yang diterima dan diinterpretasikan. Interpretasi dihasilkan dari usaha mengkombinasikan ciri-ciri stimulus dengan ekspektasi yang semestinya dan sesuai dengan konteks yang diinginkan.

2.3 Faktor-faktor yang Membentuk Persepsi

Perkembangan persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan di mana persepsi itu berlangsung. Stimulus dan lingkungan sebagai faktor eksternal dan individu sebagai faktor internal saling berintegrasi dalam individu mengadakan persepsi.³⁹

Agar stimulus dapat dipersepsikan oleh individu, maka stimulus tersebut harus kuat. Kejelasan stimulus banyak berpengaruh dalam persepsi. Bila stimulus berwujud benda bukan manusia, maka ketetapan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi, karena benda-benda yang dipersepsikan tersebut

³⁸ *Ibid*, h. 70

³⁹ Bimo Walgito, *Op.Cit*, h. 53

tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.⁴⁰

Karena persepsi merupakan hal yang bersifat subyektif, yaitu melibatkan tafsiran pribadi masing-masing individu, sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang berasal dari dalam individu atau dengan kata lain faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi individu.

Menurut Robbins, faktor-faktor yang dapat membentuk atau justru memutarbalikkan persepsi seseorang adalah:⁴¹

a. Pelaku Persepsi (perceiver)

Bila seseorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, maka penafsiran itu akan dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari seseorang tersebut. Diantara karakteristik pribadi yang lebih relevan mempengaruhi pelaku persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan (*ekspektasi*).

b. Target (Objek)

Karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Gerakan, bunyi, ukuran, atribut-atribut lain akan membentuk cara seseorang dalam memandangnya. Karena target tidak dipandang dalam keadaan terpencil,


hubungan suatu target dengan latar belakang akan mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan seseorang untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.

c. Situasi

Situasi merupakan konteks di mana seseorang melihat objek-objek atau peristiwa-peristiwa. Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi seseorang. Situasi dapat mempengaruhi persepsi seseorang seperti lokasi, cahaya, panas, atau setiap jumlah faktor situasional.

Untuk lebih memudahkan dalam memahaminya, maka faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2
Skema Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi



⁴⁰ *Ibid*, h. 55

⁴¹ Stephen P. Robbins, *Op.Cit*, h. 126

Sumber: Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, 2001

Selain Faktor-faktor tersebut di atas, Bimo Walgito yang memandang persepsi dari segi psikologi, membagi faktor yang mempengaruhi persepsi pada dua hal yaitu:⁴²

- a. Faktor Internal, meliputi perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, kerangka acuan, ingatan, motivasi, dan aspek lain di dalam diri individu.
- b. Faktor Eksternal yang meliputi:
 - 1) Faktor objek, merupakan stimulus yang diterima individu melalui proses penginderaan terhadap objek. Stimulus tersebut meliputi ukuran, intensitas dan kontras atau pertentangan, semakin besar objek tertentu, maka persepsi individu terhadap objek tersebut akan semakin jelas dan mudah dipahami. Kemudian jika intensitas objek yang dipersepsikan semakin sering ditunjukkan, maka objek tersebut semakin mudah untuk dipersepsikan. Objek yang semakin bertentangan atau kontras dengan sekitarnya akan lebih menarik perhatian orang sehingga akan lebih mudah dipersepsikan orang.
 - 2) Faktor situasi adalah kondisi lingkungan di mana individu mempersepsikan objek tertentu, misalnya hawa panas atau dingin, terang atau gelap dan lain-lain serta

⁴² Bimo Walgito, *Op.Cit*, h. 128

banyak waktu yang digunakan individu untuk mempersepsikan objek tertentu.

2.2.3 Hubungan Antara Persepsi dengan Sikap

Persepsi, prasangka dan sikap/perilaku perilaku saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Prasangka adalah sikap yang terbentuk dan berawal dari persepsi. Jadi, prasangka sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek. Yang selanjutnya akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap dan berperilaku terhadap sesuatu yang ada di lingkungannya⁴³. Sikap merupakan aspek dari persepsi. Sikap terbentuk dari stimuli seseorang yang kemudian menjadi sebuah persepsi. Sikap ataupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi karena adanya persepsi. Stimuli yang diterima oleh tiap individu tidak selalu sama sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda antar individu.

Dalam penelitian ini diharapkan dengan terbentuknya persepsi yang baik dari tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah, maka akan diikuti pula dengan sikap yang baik. Misalnya dalam hal memanfaatkan produk dan jasa perbankan syariah dalam kebutuhan akan lembaga keuangan serta ikut serta dalam mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat.

43

<http://dokumen.tips/documents/hubungan-persepsi-sikap-dan-prilaku.html>, diunduh tanggal 30 Agustus 2016

2.3 Konsep Tokoh Masyarakat

2.3.1 Tinjauan Umum

Mengenai Tokoh Masyarakat

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.⁴⁴ Seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal yaitu:⁴⁵

1. Kiprahnya dalam masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. Dengan ketokohnya itu, maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat mulai dari ketua RT, ketua RW, ketua organisasi kepemudaan, ketua masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar di masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain.
2. Memiliki kedudukan formal di pemerintahan seperti Lurah/Wakil Lurah, Camat/Wakil Camat, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan lain-lain.
3. Mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu atau dalam berbagai bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintahan dari tingkatan paling bawah sampai ke atas selalu meminta pandangan dan nasihat kepadanya.
4. Ketua partai politik yang dekat dengan masyarakat, rajin bersilaturahmi, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak.
5. Usahawan/pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, berinfak dan bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta suka bersilaturahmi.

2.3.2 Kepemimpinan dalam Adat Minangkabau

Kepemimpinan adat di Minangkabau dikenal dengan nama kepemimpinan *tungku tigo sajarangan*. Secara sederhana bentuk kepemimpinan ini dijalankan oleh tiga unsur dalam masyarakat, yaitu ninik mamak, alim ulama, dan *cadiak pandai*. Kepemimpinan ini dalam wujud nyatanya adalah bahwa masyarakat secara umum dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh ketiga unsur itu.

Penamaan *tungku tigo sajarangan* pada hakikatnya merupakan sebuah kiasan. Secara tradisional, tungku itu terdiri dari tiga buah batu yang sama tingginya dan bisa difungsikan sebagai tungku tempat memasak apabila memang lengkap ketiganya.

a. Ninik Mamak

⁴⁴ Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol, h. 2

⁴⁵ [Musni Umar](http://musni-umar.blogspot.com), *Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat terhadap Rakyat dan Pembangunan*, musniumar.wordpress.com, dipostkan 12 Juni 2013, diunduh tanggal 3 Mei 2016

Ninik mamak atau penghulu adalah kepala atau pimpinan sebuah suku. Dan suku biasanya terdiri dari beberapa "paruik". Kata *paruik* ini lebih dikenal dengan kata "kaum" setelah agama Islam datang ke Minangkabau, sehingga penghulu itu lebih praktis disebut dengan kepala kaum.⁴⁶

Seorang penghulu harus mempunyai *budi nan dalam, bicaro nan haluih*. *Budi nan dalam* maksudnya adalah bahwa seorang penghulu yang dipilih oleh anggota kaumnya haruslah seseorang yang telah *baligh* berakal artinya seorang yang berbudi pekerti, sopan santun, ramah tamah dan rendah hati. Karena seorang penghulu merupakan teladan bagi anak kemenakan yang dipimpinya. Kemudian maksud dari *bicaro nan haluih* adalah berbudi pekerti, hendaklah seorang penghulu merupakan orang yang mempunyai tutur kata yang halus, pemikiran-pemikiran yang baik, cerdas, dan disiplin serta bertanggung jawab dan berada di atas jalan kebenaran.⁴⁷

b. Cadiak Padai

Cadiak pandai adalah pemimpin masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta pemikiran yang dapat mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi masyarakat. *Cadiak*

pandai di Minangkabau memiliki fungsi antara lain :

- 1) Memberikan petunjuk kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
- 2) Memajukan pemikiran masyarakat supaya tidak ketinggalan zaman.
- 3) Memberi pertimbangan kepada penghulu di dalam mengambil keputusan untuk hal-hal yang bersifat umum.
- 4) Mampu menyerapkan ilmu untuk kehidupan keluarga serta kepentingan masyarakat

c. Alim Ulama

Alim ulama adalah merupakan pemimpin masyarakat Minangkabau dalam urusan agama yaitu seseorang yang dianggap 'alim. Seorang yang 'alim adalah orang yang memiliki ilmu yang luas dan memiliki keimanan keberadaannya dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Peran dan kedudukan ulama dikalangan masyarakat Minangkabau dapat diamati dari pepatah berikut :

Alim ulama suluah bendang

Nan tabu dihala jo haram

Nan tabu disyah jo nan bata

*Nan tabu syariat jo hakikat*⁴⁸

Dengan demikian kedudukan ulama di Minangkabau cukup kuat dilandaskan pada ketentuan Islam dan adat sekaligus. Seiring dengan pengetahuan

⁴⁶ *Ibid*, h. 74

⁴⁷ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 56

⁴⁸ Salmadanis dan Duski Samad, *Op. Cit*, h. 79-80

agamanya yang luas, ulama dipandang sebagai orang yang mengetahui dengan baik tentang ajaran Islam. Atas dasar ini, mereka mempunyai otoritas yang sah dalam menjelaskan ajaran Islam kepada masyarakat. Mereka pula yang berwenang menjelaskan kepada masyarakat tentang yang halal dan haram, serta apa yang boleh dan terlarang dilakukan masyarakat.

d. Bundo Kanduang

Bundo Kanduang diterjemahkan secara kasar ke dalam bahasa Indonesia sebagai Bunda Kandung adalah personifikasi suku bangsa Minangkabau sekaligus julukan yang diberikan kepada perempuan yang memimpin suatu keluarga dalam Minangkabau baik sebagai ratu maupun selaku ibu dari raja (ibu suri). Secara harfiah *bundo kanduang* berarti ibu sejati atau ibu kandung tapi secara makna Bundo Kanduang adalah pemimpin wanita di Minangkabau, yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang membuat adat Minangkabau lestari.

Gelar ini diwariskan secara turun-menurun di Minangkabau dan dipilih pada lembaga Bundo Kanduang Sumatera Barat. Istri seorang Datuk terkadang juga disebut sebagai *bundo kanduang* untuk level kaum/suku⁴⁹.

Seorang *bundo kanduang* hendaknya memiliki sifat-sifat ideal dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sifat-sifat ideal tersebut adalah “*hiduik baraka, baukua jo bajangko*” artinya orang Minang harus mempunyai rencana yang jelas dan perkiraan yang tepat, “*baso-basi malu jo sopan*”, artinya adat Minang mengutamakan sopan santun dalam pergaulan, “*tenggang raso*”, artinya Dalam pergaulan, adat mengajarkan kita selalu berhati-hati dalam berbicara, bertingkah laku tidak menyinggung perasaan orang lain, dan setia, artinya teguh hati, merasa senasib dan menyatu dalam lingkungan kekerabatan.⁵⁰

3. Metode

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah;

- a. Data Primer adalah tokoh masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari dari 11 nagari yang ada di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana terlihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jumlah Pengurus Bamus per Nagari

kabau.5520ef07813311c57619f975, diunduh tanggal 23 Juli 2016

⁵⁰ *Ibid*

No	Nagari	Jumlah Jorong	Jumlah Pengurus Bamus
1	Pasir Talang	7	11 Orang
2	Koto Baru	7	11 Orang
3	Sako Pasia Talang	4	7 Orang
4	Sako Utara P.T	4	7 Orang
5	Sako Selatan P.T	4	7 Orang
6	Pasar M. Labuh	4	7 Orang
7	Pulakek Koto Baru	10	15 Orang
8	Bomas Koto Baru	9	13 Orang
9	Pasia Talang Barat	4	7 Orang
10	Pasia Talang Selatan	5	9 Orang
11	Pasia Talang Timur	4	7 Orang
Jumlah			101 Orang

Sumber: Kantor Wali Nagari Masing-masing

Nagari

Penulis menjadikan pengurus BAMUS Nagari sebagai sumber data didasarkan pada alasan bahwa di dalam pengurus BAMUS Nagari tersebut telah terdapat seluruh unsur tokoh masyarakat yang akan penulis jadikan responden dalam penelitian ini yaitu ninik mamak, alim ulama, cadiak padai, dan bundo kanduang. Di samping itu tokoh masyarakat yang terlibat dalam BAMUS Nagari merupakan orang-orang yang memiliki peran dan kontribusi dalam pengembangan masyarakat nagari yang bersangkutan.

Berhubung jumlah pengurus BAMUS Nagari yang ada di Kecamatan Sungai Pagu cukup besar dan tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhannya. Karena itu dalam menentukan responden penulis menggunakan metode *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu⁵¹. Pertimbangan tersebut diantaranya mengatasi berbagai gangguan yang mungkin timbul karena

keterbatasan waktu, tenaga, dan materi yang penulis miliki.

Tabel 2
Daftar Jumlah Tokoh Masyarakat yang Menjadi Responden Penelitian

No	Nagari	Tokoh Masyarakat				
		Ninik Mamak	Cadiak Pandai	Alim Ulama	Bundo Kanduang	Jumlah
1	Pasir Talang	1	2	1	1	5
2	Koto Baru	1	2	1	1	5
3	Sako Pasia Talang	1	2	1	1	5
4	Sako Utara P.T	1	2	1	1	5
5	Sako Selatan P.T	1	2	1	1	5
6	Pasar M. Labuh	1	2	1	1	5
7	Pulakek Koto Baru	1	2	1	1	5
8	Bomas Koto Baru	1	2	1	1	5
9	Pasia Talang Barat	1	2	1	1	5
10	Pasia Talang Selatan	1	2	1	1	5
11	Pasia Talang Timur	1	2	1	1	5
Jumlah		11	22	11	11	55

Pada tabel di atas terlihat bahwa untuk unsur *cadiak pandai* penulis mengambil 2 orang pada masing-masing nagari yaitu *cadiak pandai* dari pengurus BAMUS dan Wali Nagari dengan pertimbangan bahwa unsur Wali Nagari yang merupakan eksekutif dari BAMUS Nagari merupakan *cadiak pandai* yang juga terlibat dalam setiap kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di nagari yang bersangkutan.

Dari seluruh tokoh masyarakat yang menjadi responden tersebut, penulis memilih secara acak beberapa orang untuk penulis wawancarai dengan pertimbangan bahwa tokoh masyarakat yang bersangkutan

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 127

merupakan orang yang mengetahui tentang perbankan syariah, telah menjadi nasabah bank syariah, dan pernah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bank syariah, serta tokoh masyarakat tersebut memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam perkembangan masyarakat nagari yang bersangkutan.

b. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai laporan keuangan Layanan Syariah Bank Nagari Cabang Muaralabuh, data-data mengenai Kecamatan Sungai Pagu dan masing-masing Nagari yang terdapat di Kecamatan tersebut.

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada tokoh masyarakat yang telah penulis pilih untuk menjadi responden yaitu 55 orang responden sebagai mana telah dikemukakan sebelumnya.

b. Kuesioner

Dalam penelitian ini penulis menggunakan daftar pertanyaan tertutup karena alternatif jawaban telah disediakan bagi responden. Jawaban dari kuesioner yang diberikan kepada responden dapat diukur dengan menggunakan Skala Likert

di mana sejumlah pertanyaan disusun dengan jawaban yang memiliki bobot sesuai dengan nilai 1 sampai 5 yaitu, Sangat Setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1)⁵².

Di samping itu terdapat kuesioner yang diukur dengan skala Guttman di mana pertanyaan disusun dengan jawaban yang memiliki bobot sesuai dengan nilai 1 untuk alternatif jawaban iya dan 0 untuk alternative jawaban tidak.

Kuesioner dalam penelitian ini diberikan kepada seluruh tokoh masyarakat yang telah ditetapkan menjadi sampel penelitian sebagaimana telah dicantumkan dalam tabel 1.1 di atas. Kuesioner yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk persepsi responden terhadap bank syariah dibuat berdasarkan kisi-kisi instrumen sebagai berikut:

Tabel 3
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Dimensi	Konsep/Teori	Indikator	Jlh Item
Persepsi	Faktor Pribadi (Perceiver)	Stephen Robinson	- Pengetahuan - Penerimaan - Keyakinan (agama)	7
	Faktor Objek	Stephen Robinson	- <i>Brand Image</i> - Pelayanan - Pemasaran	10
	Faktor Situasi	Stephen Robinson	- Lokasi - Kondisi	3

3.2 Teknik Analisis Data

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1999), h. 87

a. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Pengujian validitas ini menunjukkan suatu ukuran yang memperlihatkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment, sebagai berikut;

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2] [N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variable X dan Y

X = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item

$\sum X$ = Jumlah skor dalam distribusi X

$\sum Y$ = Jumlah skor dalam distribusi Y

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X

$\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y

N = Banyaknya responden

Untuk mengetahui apakah instrumen penelitian ini valid atau tidak maka nilai koefisien korelasi atau r hitung dibandingkan dengan nilai r tabel pada level signifikansi 5 % dan df atau derajat

kebebasan (n-2). Apabila nilai r hitung > r tabel maka instrumen penelitian ini valid. Jika sebaliknya nilai r hitung < r tabel maka hasilnya tidak valid dan itu artinya item yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan ke tahap analisis selanjutnya dan harus dibuang dari instrumen penelitian.

b. Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{11} = Reliabilitas yang dicari

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varians butir

σt^2 = Jumlah varians total

Jika nilai alpha > 0.7 artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) sementara jika alpha > 0.80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau Jika alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

c. Analisis Data Penelitian

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mendeskripsikan hasil survey yang diperoleh menggunakan kuesioner.⁵³

1) Skala Guttman

Pengolahan data untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah pada penelitian ini menggunakan skala Guttman dengan alternatif jawaban 2 macam yaitu iya dan tidak. Rumus umum yang biasanya dipakai adalah:

Interval (I) = Range (R) / Kategori (K)

Range (R) = skor tertinggi - skor terendah

Kategori (K) = 2 adalah banyaknya kriteria

Jumlah Skor Tertinggi = skor tertinggi x jumlah item pertanyaan

Jumlah Skor Terendah = skor terendah x banyak item pertanyaan

Interval (I) = 100 / 2 = 50%

Kriteria penilaian = skor tertinggi - interval = 100 - 50 = 50%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kategori baik (cukup) jika skor > 50% dan kategori kurang baik (rendah) jika skor < 50%.⁵⁴

2) Skala Likert

Skala likert biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun interval (rentang nilai) yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaan skala likert adalah sebagai berikut:

Interval = $\frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$

Banyak Kelas

Kemudian dibuat rentang skala, sehingga diketahui letak rata-rata penilaian responden terhadap masing-masing indikator dalam penelitian ini. Rentang skala tersebut adalah:

- 1,00 - 1,80 kategori sangat tidak penting (Sangat Tidak Baik)
- 1,81 - 2,60 kategori tidak penting (tidak baik)
- 2,61 - 3,40 kategori netral
- 3,41 - 4,20 kategori penting (baik)
- 4,21 - 5,00 kategori sangat penting (sangat baik)⁵⁵

Data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dipelajari dan dianalisa serta membandingkannya dengan data-data

⁵³ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 30
⁵⁴ <http://lentera-pena.blogspot.co.id/2012/06/panduan-penentuan->

[skoring-kriteria.html](#), diunduh tanggal 27 Agustus 2016

⁵⁵ Yusuf Faisal, *Skripsi Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Padang Sidempuan*, (Padang: IAIN IB Padang, 2010), h. 18

yang diperoleh dari Layanan Syariah Bank Nagari Cabang Muaralabuh.

4. Hasil Penelitian

4.1 Hasil Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

1. Validitas

Pengujian validitas terhadap kuesioner penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan di dalam kuesioner valid atau tidak dengan tingkat signifikansi 5 % dan derajat kebebasan (df) $n-2$ atau $(55-2 = 53)$ diperoleh dengan membandingkan nilai *corrected item total correlation* atau nilai r hitung dengan nilai r tabel sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian

No. Item	r hitung	r tabel	Keterangan	Kesimpulan
A. Pengetahuan Responden terhadap bank Syariah				
1	0,371	0,266	0,371 > 0,266	Valid
2	0,371	0,266	0,371 > 0,266	Valid
3	0,413	0,266	0,413 > 0,266	Valid
4	0,641	0,266	0,641 > 0,266	Valid
5	0,407	0,266	0,407 > 0,266	Valid
6	0,400	0,266	0,400 > 0,266	Valid
7	0,736	0,266	0,736 > 0,266	Valid
8	0,570	0,266	0,570 > 0,266	Valid
9	0,686	0,266	0,686 > 0,266	Valid
10	0,195	0,266	0,195 < 0,266	Tidak Valid
11	0,655	0,266	0,655 > 0,266	Valid
12	0,617	0,266	0,617 > 0,266	Valid
13	0,617	0,266	0,617 > 0,266	Valid
14	0,545	0,266	0,545 > 0,266	Valid
15	0,139	0,266	0,139 < 0,266	Tidak Valid
16	0,662	0,266	0,662 > 0,266	Valid
17	0,673	0,266	0,673 > 0,266	valid
18	0,304	0,266	0,304 > 0,266	valid
B. Faktor-faktor yang Membentuk Persepsi Responden Terhadap Perbankan Syariah				
1	0,472	0,266	0,472 > 0,266	Valid
2	0,586	0,266	0,586 > 0,266	Valid
3	0,335	0,266	0,335 > 0,266	Valid
4	0,558	0,266	0,558 > 0,266	Valid
5	0,400	0,266	0,400 > 0,266	Valid
6	0,316	0,266	0,316 > 0,266	Valid
7	0,554	0,266	0,554 > 0,266	Valid
8	0,568	0,266	0,568 > 0,266	Valid
9	0,529	0,266	0,529 > 0,266	Valid

10	0,494	0,266	0,494 > 0,266	Valid
11	0,402	0,266	0,402 > 0,266	Valid
12	0,580	0,266	0,580 > 0,266	Valid
13	0,652	0,266	0,652 > 0,266	Valid
14	0,633	0,266	0,633 > 0,266	Valid
15	0,678	0,266	0,678 > 0,266	Valid
16	0,576	0,266	0,576 > 0,266	Valid
17	0,739	0,266	0,739 > 0,266	Valid
18	0,765	0,266	0,765 > 0,266	Valid
19	0,541	0,266	0,541 > 0,266	Valid
20	0,549	0,266	0,549 > 0,266	Valid
C. Peranan Responden dalam Mensosialisasikan Perbankan Syariah				
1	0,858	0,266	0,858 > 0,266	Valid
2	0,891	0,266	0,891 > 0,266	Valid
3	0,851	0,266	0,851 > 0,266	Valid

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada poin A yaitu kuesioner yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan responden terhadap bank syariah terdapat dua item yang tidak valid yaitu item pertanyaan nomor 10 dan 15. Item nomor 10 merupakan pertanyaan mengenai sikap/keinginan responden untuk menjadi nasabah jika saat ini dia bukan sebagai nasabah bank syariah. Item ini tidak valid karena nilai r hitung (0,195) lebih kecil dari nilai r tabel (0,266).

Kemudian item nomor 15 yang merupakan pertanyaan mengenai kesediaan reponden untuk menjadi nasabah pembiayaan pada bank syariah jika dia bukan berstatus sebagai nasabah pembiayaan. Item ini menjadi tidak valid karena perolehan nilai r hitung (0,139) lebih kecil dari nilai r tabel (0,266). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua item tersebut tidak dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

Pada poin B untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk persepsi responden terhadap perbankan syariah

seluruh item pertanyaannya valid dan dapat dilanjutkan untuk pengujian reliabilitas. Begitu juga pada poin C di mana seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mempertanyakan mengenai peranan responden dalam mensosialisasikan perbankan syariah juga valid.

2. Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrument ini dilakukan terhadap 55 responden dengan tingkat signifikansi 5 % dan derajat kebebasan (df) $n-2$ atau $(55-2 = 53)$, sehingga diperoleh nilai Cronbachs Alpha (C) 0,871 lebih besar dari 0,80. Dengan demikian instrumen penelitian untuk melihat persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah, faktor-faktor yang membentuk persepsi tokoh masyarakat terhadap bank syariah, dan peran tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan perbankan syariah reliabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang ada di dalam kuesioner tersebut layak untuk dipertanyakan.

4.2 Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Penelitian lapangan yang dilakukan pada daerah Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 11 Nagari pada Bulan Juni dan Juli 2016 telah memberikan indikasi bahwa persepsi tokoh masyarakat terhadap bank syariah

ternyata berbeda-beda. Di sini penulis akan melihat bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap keberadaan bank syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

Tokoh masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 55 orang. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa responden yang terdiri dari 55 orang ini dikelompokkan ke dalam beberapa unsur yaitu *ninik mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, dan *bundo kanduang*.

1. Deskripsi Responden Penelitian

Sebelum melanjutkan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka terlebih dahulu akan penulis sajikan deskripsi dari 55 orang responden penelitian yang telah mengisi kuesioner dari penulis. Untuk mengetahui keterangan lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Deskripsi Responden Penelitian

No	Karakteristik Responden	Jumlah	%
1	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	43	78%
	b. Perempuan	12	22%
2	Umur		
	a. 20-29 Tahun	10	18%
	b. 30-39 Tahun	13	24%
	c. 40-49 Tahun	26	48%
	d. 50-59 Tahun	6	10%
	e. > 60 Tahun	0	0%
3	Pendidikan		
	a. SMU Sederajat	38	69%
	b. D3	0	0%
	c. S1	15	27%
	d. S2	2	4%
	e. S3	0	0%
4	Pekerjaan		
	a. Wiraswasta	14	25%
	b. PNS	13	24%
	c. Tani	23	42%

	d. Lainnya	5	9%
5	Peran Dalam Masyarakat		
	a. Ninik Mamak	11	20%
	b. Alim Ulama	11	20%
	c. <i>Cadiak Pandai</i>	22	40%
	d. <i>Bundo Kandung</i>	11	20%

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 55 orang responden 78% diantaranya merupakan laki-laki karena yang berperan sebagai ninik mamak, *cadiak pandai*, dan alim ulama memang kebanyakan adalah kaum pria. Sisanya yang perempuan merupakan *bundo kanduang* dari masing-masing nagarai di Kecamatan Sungai Pagu. Pada umumnya responden berada pada usia produktif yaitu usia 20-49 tahun, hanya 10 % yang berada pada usia 50 tahun ke atas.

2. Persepsi responden dilihat dari sisi pernah atau tidaknya mendengar tentang bank syariah

Dari 55 orang responden yang telah mengisi kuesioner yang diberikan, diketahui bahwa hampir semua responden yaitu sebanyak 52 orang atau 95% pernah mendengar dan mengetahui keberadaan bank syariah di Kecamatan Sungai Pagu, baik itu melalui teman, pegawai bank, media massa, maupun keluarga. akan tetapi ada 3 orang responden yang tidak mengetahui keberadaan bank syariah di Kecamatan Sungai Pagu. 3 orang tersebut terdiri dari unsur ninik mamak 2 orang dan *bundo kanduang* 1 orang. Hal ini memberikan indikasi bahwa sosialisasi dan publikasi mengenai perbankan syariah

belum sepenuhnya optimal dan belum menyentuh kepada masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 6
Jawaban Responden Terhadap
Pertanyaan Mengenai Pengetahuan
Perbankan Syariah

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		
		Ket	Jumlah	%
1	Bapak/Ibu pernah mendengar tentang bank syariah	Ya Tidak	52 3	95% 5%
3	Bapak/Ibu mengetahui tentang fatwa MUI mengenai keharaman bunga	Ya Tidak	36 16	69% 31%
4	Bapak/Ibu setuju dengan fatwa MUI tersebut	Ya Tidak	29 23	56% 44%

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Menurut Camat Kecamatan Sungai Pagu bank syariah masih tergolong sangat baru di Kecamatan Sungai Pagu sehingga masyarakat belum terlalu mengetahuinya. Di samping itu masyarakat sudah terbiasa dengan bank konvensional sehingga untuk berpindah ke bank syariah kebanyakan dari mereka merasa tidak perlu karena dalam pandangan masyarakat bank itu sama saja. Artinya secara umum masyarakat belum terlalu mengetahui perbedaan-perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, bagi mereka bank syariah dan bank konvensional itu sama.⁵⁶

Dari 52 orang responden tersebut 69% diantaranya atau sekitar 36 orang yang mengetahui mengenai fatwa MUI tentang keharaman bunga, dan dari 36 orang

⁵⁶ Martin Edi, SH, Camat Kecamatan Sungai Pagu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 23 Juni 2016

tersebut, 29 orang diantaranya setuju dengan fatwa MUI tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai adanya fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI yang menyatakan bahwa bunga bank itu hukumnya haram.

3. Persepsi responden tentang bunga bank.

Berhubung terdapt 3 orang responden yang belum mengetahui tentang perbankan syariah, maka untuk tahap analisis selanjutnya penulis hanya menyimpulkan jawaban-jawaban dari responden yang telah mengetahui tentang perbankan syariah saja.

Tabel 7
Jawaban Responden Tentang Bunga Bank

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		
		Ket	Jumlah	%
1	Menurut Bapak/Ibu bunga bank sama dengan riba	Ya	34	65%
		Tidak	18	35%

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Dari 52 orang responden tersebut, terdapat 65% atau sekitar 34 orang yang mengatakan bahwa bunga bank itu sama dengan riba. Sisanya 35 % lagi secara tidak langsung mengatakan bahwa bunga itu tidak sama dengan riba. Berdasarkan kelompok responden yang telah penulis kemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ninik mamak yang mengatakan bunga bank sama dengan riba ada sebanyak 6 orang, sisanya 5 orang lagi mengatakan bunga bank tidak sama dengan riba.

Kemudian alim ulama yang mengatakan bahwa bunga bank sama dengan riba sebanyak 10 orang, hanya 1 orang yang berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. *Cadiak pandai* yang mengatakan bunga bank sama dengan riba sebanyak 13 orang dan 9 orang lagi mengatakan bunga bank tidak sama dengan riba. *Bundo kanduang* terdapat 5 orang yang sepakat mengatakan kalau bunga bank sama dengan riba dan sisanya 5 orang lagi berpendapat kalau bunga bank tidak sama dengan riba. Ringkasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8
Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Bunga Bank

No	Kelompok Responden	Bunga Bank = Riba	Bunga Bank ≠ Riba
1	Ninik Mamak	6	3
2	Alim Ulama	10	1
3	<i>Cadiak Pandai</i>	13	9
4	<i>Bundo Kanduang</i>	5	5
Jumlah		34	18

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Responden yang berpendapat bahwa bunga bank itu sama dengan riba kebanyakan mengetahuinya dari kajian-kajian keagamaan atau ceramah yang disampaikan oleh ustad atau ulama, baik di dengar secara langsung maupun melalui media televisi atau radio. Ada juga yang mengetahuinya dengan membaca al-Qur'an dan buku-buku keagamaan. Di samping itu ada juga yang mengetahui melalui fatwa MUI.

Sementara itu responden yang mengatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba memiliki beberapa alasan yaitu. *Pertama*, Salah seorang responden mengatakan bahwa dia telah lama berhubungan dengan bank konvensional baik menabung maupun meminjam uang. Ketika mendengar ada bank syariah di Kecamatan Sungai Pagu dia pun mencoba untuk mengajukan pembiayaan. Dari pengalamannya diketahui bahwa setiap bulan dia harus membayar angsuran dengan persentase setiap bulannya sama. Menurutnya pada bank syariah yang terjadi hanyalah upaya untuk memperhalus bahasa kalau di bank syariah tidak ada bunga, tetapi pada kenyataannya kalau meminjam pada bank syariah tetap ada tambahan yang harus di bayar dengan persentase yang sama setiap bulan.⁵⁷

Kedua, Sebagaimana yang dijelaskan oleh pengurus KAN Kecamatan Sungai Pagu Syahril Ja'far Dt. Sutan Majolelo. Beliau telah lama berurusan dengan bank konvensional, bahkan sampai sekarang. Kalau bunga bank sama dengan riba yang berarti haram. Maka beliau tidak setuju kalau dikatakan memakan uang haram.⁵⁸

Setelah dianalisa dari seluruh jawaban responden, mereka yang tidak sepakat mengatakan bunga bank adalah

riba beralasan bahwa pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Beberapa responden mengatakan bahwa jika bunga itu sama dengan riba yang berarti hukumnya haram, sedangkan kita dari dahulu hingga sekarang masih berhubungan dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Maka itu artinya kita telah memakan harta yang haram selama ini.

Pandangan seseorang tentang sesuatu sifatnya tidak selalu objektif dan dapat berubah. Persepsi bersifat subjektif karena melibatkan aspek psikologis, sehingga apa yang ada dalam pikiran individu akan ikut aktif dalam menentukan persepsi.⁵⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa solusi dari permasalahan persepsi responden terhadap bunga bank ini dapat diubah melalui sosialisasi fatwa MUI tentang keharaman bunga bank. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa, media cetak, dan media sosial lainnya. Meningkatnya pengetahuan seseorang mengenai sesuatu akan merubah persepsinya terhadap sesuatu itu.

4. Persepsi responden mengenai bank syariah adalah bank yang bebas dari bunga.

Responden yang menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang bebas dari bunga adalah sebanyak 35 orang atau sekitar 64 % dari seluruh responden,

⁵⁷ Nurhelmi, Bundo Kandung Kecamatan Sungai Pagu, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2016

⁵⁸ Syahril Ja'far Dt. Sutan Majolelo, Pengurus KAN Kecamatan Sungai Pagu, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2016

⁵⁹ Bimo Walgito, *Psikologi Kesehatan*, (Jakarta: Andi Offset, 1991), h. 5

selebihnya sebanyak 17 orang secara tidak langsung menyatakan bahwa bank syariah belum bebas dari bunga sebagaimana terlihat dalam tabel 4.6 di bawah ini;

Tabel 9
Jawaban Responden Tentang Bank Syariah adalah Bank yang Bebas dari Bunga

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		
		Ket	Jumlah	%
6	Bank syariah adalah bank yang bebas dari bunga	Ya	35	64 %
		Tidak	17	36 %

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Responden yang menyatakan kalau bank syariah belum bebas dari bunga beranggapan bahwa pada bank syariah masih terdapat unsur bunga. Menurut mereka bagi hasil hanya pengganti istilah bunga. Jadi bagi hasil sama dengan bunga. Maksudnya adalah jika pada bank konvensional terdapat bunga saat kita menabung atau meminjam uang. Maka pada bank syariah ada bagi hasil ketika kita menabung dan melakukan pembiayaan. Jadi bagi hasil dan bunga itu sama, hanya saja penggunaan istilahnya yang berbeda.

Dari persepsi responden tersebut diketahui bahwa ada beberapa hambatan dalam pengembangan perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah. Hal ini diketahui berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang responden yang

mengatakan bahwa dia mengetahui bank syariah hanya sebatas nama dan slogan yang sering didengarnya melalui televisi.⁶⁰ Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang ninik mamak dari Nagari Pulakek Koto Baru bahwa bank syariah di Kecamatan Sungai Pagu ini masih sangat baru dan belum banyak yang mengetahuinya. Contohnya saja beliau masih menganggap kalau bagi hasil pada bank syariah sama saja dengan bunga. Beliau beranggapan kalau bank syariah tidak menerapkan bunga, lalu darimana bank syariah tersebut akan memperoleh penghasilan untuk memberi gaji karyawannya.⁶¹

- b. Keterbatasan informasi mengenai bank syariah menyebabkan masih banyaknya persepsi masyarakat yang tidak tepat mengenai operasional bank syariah. Berdasarkan jawaban responden yang penulis wawancarai sosialisasi mengenai perbankan syariah tidak banyak, artinya mereka tidak pernah secara langsung memperoleh penyuluhan baik dari pihak pemerintahan maupun pihak perbankan. Kami mengetahui tentang

⁶⁰ Rosdiana Purba, Bundo Kandang Nagari Pasir Talang Barat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22 Juni 2016

⁶¹ Jalaludin Dt. Lelo Dirajo, Ninik Mamak Nagari Pulakek Kotobaru, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22 Juni 2016

bank syariah ketika kebetulan datang ke kantor Bank Nagari dan pegawai bank tersebut menawarkan untuk menabung pada rekening syariah⁶².

- c. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis bank syariah sehingga terjadi kesalahan ketika memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bank syariah. Berdasarkan observasi penulis ke kantor Bank Nagari di Muaralabuh diketahui bahwa pegawai yang bertugas pada bagian Unit Layanan Syariah bukanlah dari latar belakang pendidikan Ekonomi Islam atau yang mendalami mengenai perbankan syariah dan ekonomi Islam.⁶³

Keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional hendaknya dapat terealisasi. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peranan penting dalam mensosialisasikan hal tersebut. Masyarakat selama ini merasa kalau munculnya bank syariah sama halnya dengan munculnya bank konvensional dengan nama yang berbeda-beda selama ini. Mereka tidak mengetahui perbedaan dan keunggulan dari bank syariah tersebut.

Selain itu kesiapan praktisi perbankan syariah juga perlu diperhatikan

⁶² *Ibid*

⁶³ Rika, Karyawan Bank Nagari Syariah Bagian Layanan Syariah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24 Juni 2016

dengan baik, terutama pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada karyawan bank syariah yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai bank syariah serta keunggulan bank syariah dibanding dengan bank konvensional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan bank syariah ketika memberi penjelasan kepada nasabah dan mengajak masyarakat untuk bergabung dengan bank syariah.

5. Sikap Responden Terhadap bank Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dari 52 orang yang mengetahui keberadaan bank syariah di Kecamatan Sungai pagu terdapat 20 orang yang telah menjadi nasabah bank syariah baik yang memanfaatkan produk tabungan maupun pembiayaan. Sisanya sebanyak 32 orang lainnya yang belum menjadi nasabah bank syariah menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menjadi nasabah bank syariah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini;

Tabel 10
Jawaban Tentang Sikap Responden Terhadap Perbankan Syariah

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		
		Ket.	Jmlh	%
7	Bapak/Ibu sudah menjadi nasabah bank syariah	Ya	20	36%
		Tidak	32	64%
10	Jika Tidak, Apakah Bapak/Ibu berkeinginan untuk menjadi nasabah bank syariah	Ya	32	100%
		Tidak	0	0%

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak tokoh masyarakat yang belum mengakses jasa perbankan syariah keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Responden secara umum telah terbiasa berurusan dengan bank konvensional, sehingga ada perasaan malas untuk memindahkan tabungan ataupun melakukan pembiayaan pada bank syariah. Karena secara otomatis mereka harus melakukan prosedur ulang pada bank syariah sedangkan pada bank konvensional yang selama ini dijalani mereka hanyalah melanjutkan dan prosedurnya tidaklah panjang.⁶⁴
- b. Pada umumnya pengetahuan tokoh masyarakat mengenai produk dan jasa bank syariah sangatlah minim. Hal ini diketahui ketika penulis menemui beberapa orang ninik mamak dan cadiak pandai, seperti dikemukakan oleh salah seorang cadiak pandai, dia mengatakan bahwa dia belum mengetahui secara baik mengenai produk dan jasa maupun layanan bank syariah. Baginya bank syariah sama halnya dengan bank yang selama ini telah dikenalnya seperti BRI, Bank Nagari, dan lain-lain. Jadi dia tidak begitu tertarik menggunakan jasa bank

syariah karena dia merasa tidak ada perbedaan dengan bank lainnya.⁶⁵

- c. Faktor keuangan, hal ini diungkapkan oleh salah seorang bundo kanduang dari Nagari Bomas Kotobaru. Dia memberikan alasan bahwa sebenarnya dia telah lama bekeingin untuk menjadi nasabah bank syariah, tetapi kondisi keuangannya yang pas-pasan tidak memungkinkan untuk menabung di bank. Sedangkan untuk mengajukan pembiayaan dia merasa tidak perlu karena dia merasa akan kesulitan ketika membayar angsuran kembali.⁶⁶

Berdasarkan kriteria penilaian pada skala guttman maka secara keseluruhan persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan berada pada kategori baik, karena persentase skor yang diperoleh untuk mengetahui persepsi tersebut berada pada angka di atas 72,1% yang lebih besar dari 50%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 11:

Tabel 11
Kriteria penilaian Persepsi Responden

No. Item	Item Pertanyaan	Skor	%	Kategori
1	Bapak/Ibu pernah mendengar tentang bank syariah	52	95%	Baik
2	Bapak/Ibu mendengar tentang bank syariah melalui (Teman, Pegawai Bank, Media Massa, Brosur/Iklan di	52	95%	Baik

⁶⁵ Masjkura Badar, Cadiak Pandai Nagari Sako Utara, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2016

⁶⁶ Aidil Hasni, Bundo Kanduang Nagari Bomas Kotobaru, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2016

⁶⁴ Aprisolman, Wali Nagari Koto Baru Sungai Pagu, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2016

	Jalan, dan lainnya)			
3	Bapak/Ibu mengetahui tentang fatwa MUI mengenai keharaman bunga bank	36	65%	Baik
4	Bapak/Ibu setuju dengan fatwa MUI tersebut	29	53%	Baik
5	Menurut Bapak/Ibu bunga bank sama dengan riba	34	62%	Baik
6	Bank syariah adalah bank yang bebas dari bunga	35	64%	Baik
Jumlah Skor		238	4,327	
Rata-rata Skor		39,67	72,1%	Baik

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Persepsi yang baik tersebut tidak diikuti dengan sikap yang baik dari tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data terhadap sikap responden dengan persentase skor hanya berada pada angka 37,9% yang lebih kecil dari 50%, artinya sikap responden berada pada kategori kurang baik sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12
Penilaian Terhadap Sikap Responden

No. Item	Item Pertanyaan	Skor	%	Kategori
7	Bapak/Ibu sudah menjadi nasabah pada bank syariah	20	36%	Kurang Baik
8	Jika ya, produk/jasa apa yang pernah Bapak/Ibu manfaatkan (Tabungan, Deposito, Giro, Pembiayaan, dan lainnya)	27	49%	Kurang Baik
9	Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah pada bank syariah (<1 tahun, 1-5 tahun, dan > 5 tahun)	25	45%	Kurang Baik
11	Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan pembiayaan pada bank syariah	8	15%	Kurang Baik
12	Jika ya, apakah proses pencairannya cepat	11	20%	Kurang Baik
13	Jika ya, apakah biaya administrasinya murah	11	20%	Kurang Baik
14	Jika ya, apakah Bapak/Ibu setuju	17	31%	Kurang Baik

	dengan sistem margin/bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan bank syariah tersebut			
16	Apakah bapak/Ibu pernah menabung di bank syariah	21	38%	Kurang Baik
17	Jika ya, apakah Bapak setuju dengan sistem bagi hasil yang Bapak terima dari bank syariah tersebut	26	47%	Kurang Baik
18	Jika tidak, apakah Bapak/Ibu berkeinginan untuk menabung di bank syariah	38	69%	Baik
Jumlah Skor		204	3,709	
Rata-Rata Skor		20,4	37,9 %	Kurang Baik

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

4.3 Faktor yang Membentuk Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa item faktor yang membentuk persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu. Item tersebut berjumlah 20 yang dikelompokkan ke dalam tiga faktor sebagaimana telah dikemukakan pada bab II terdahulu, faktor tersebut adalah:

a. Faktor Pribadi (Agama, Pengetahuan, Penerimaan)

Maksud dari faktor pengetahuan di sini adalah responden mengetahui bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil, bukan dengan sistem bunga. Hal inilah yang

membedakannya dengan perbankan konvensional.

Tabel 13
Jawaban Responden Tentang Item-item
Faktor Pribadi

No Item	Item Pertanyaan	Jawaban					Jlh
		5	4	3	2	1	
3	Saya memilih bank syariah karena adanya fatwa MUI tentang pengharaman bunga	11 / 21 %	25 / 47 %	11 / 21 %	5 / 11 %	-	100 %
6	Bank syariah adalah bank yang menekankan pola kemitraan/kerja sama	1 / 2%	36 / 68 %	12 / 24 %	3 / 6%	-	100 %
7	Bank syariah adalah bank yang berlandaskan moral/saling percaya	8 / 15 %	29 / 55 %	12 / 24 %	3 / 6%	-	100 %
8	Bank syariah adalah bank yang adil	5 / 11 %	31 / 56 %	13 / 27 %	3 / 6%	-	100 %
9	Bank syariah adalah bank yang Islami	19 / 36 %	26 / 49 %	5 / 11 %	2 / 4%	-	100 %
10	Bank syariah adalah bank tidak menerapkan sistem bunga	7 / 13 %	27 / 51 %	10 / 19 %	8 / 17 %	-	100 %
11	Umat Islam harus menjadi nasabah bank syariah	7 / 13 %	27 / 51 %	6 / 12 %	12 / 24 %	-	100 %

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Dari jawaban responden diketahui bahwa faktor pribadi menentukan dalam membentuk persepsi tokoh masyarakat terhadap bank syariah di Kecamatan Sungai Pagu. Dari seluruh item faktor pribadi di atas, faktor agama sangat mempengaruhi dalam pembentukan persepsi ini. Hal ini bisa dilihat melalui jawaban responden pada pertanyaan saya memilih bank syariah karena adanya fatwa MUI tentang pengharaman bunga, terdapat 68 % (21% sangat setuju

dan 47% setuju) responden menyetujui pernyataan ini. 21 % lainnya berada pada posisi netral dan hanya 11% responden yang tidak setuju hal ini karena beberapa alasan diantaranya ada responden yang belum mengetahui mengenai fatwa tersebut.

Di samping itu diketahui bahwa lebih dari 50% responden setuju bahwa komponen faktor pribadi diatas mempengaruhi mereka untuk memberikan persepsi yang baik terhadap bank syariah dan akhirnya memilih untuk menggunakan jasa bank syariah. Misalnya pada poin bank syariah adalah bank yang tidak menerapkan sistem bunga terdapat 13% responden sangat setuju dan 51% responden setuju dengan pernyataan tersebut. Sisanya 19% memilih netral dan 17% lainnya tidak setuju. Mereka yang tidak setuju memiliki alasan karena dalam aplikasinya bank syariah masih menerapkan bagi hasil dengan persentase yang sama setiap bulan yang berarti itu sama saja dengan bunga pada bank konvensional.

Fakta ini menunjukkan bahwa faktor pribadi (pengetahuan, agama dan penerimaan) sangat menentukan dalam pembentukan persepsi tokoh masyarakat terhadap bank syariah. Faktor penerimaan yang mempengaruhi persepsi tokoh masyarakat maksudnya adalah di samping mengetahui mereka juga menerima bahwa bank syariah bebas dari bunga dan menerapkan bagi hasil sehingga bank syariah

menjadi bank Islami, adil, mengedepankan moral saling percaya dan lainnya.

Akan tetapi dalam operasional bank syariah lebih banyak menggunakan konsep *murabahah* dengan sistem margin, daripada *mudharabah* yang murni menggunakan sistem bagi hasil sehingga bagi masyarakat yang belum mengetahui akan mengira kalau hal tersebut sama saja dengan bunga. Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa bank syariah belum sepenuhnya solid dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya.

b. Faktor Objek (brand image, pelayanan, dan pemasaran)

Faktor *brand image*, pelayanan dan pemasaran juga menentukan dalam pembentukan persepsi responden terhadap bank syariah. Hasil dari jawaban responden tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 14
Jawaban Responden Terhadap Item-item Faktor Objek

No Item	Item Pertanyaan	Jawaban					Jlh
		5	4	3	2	1	
4	Bank syariah merupakan salah satu bank yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat	5/9%	30/58%	15/29%	2/4%	-	100%
5	Bank syariah adalah bank yang lebih menguntungkan secara ekonomi	5/9%	29/56%	14/27%	4/8%	-	100%
12	Promosi/iklan dari bank syariah menarik perhatian	6/12%	26/49%	14/27%	6/12%	-	100%
13	Sosialisai produk dan jasa bank syariah terhadap masyarakat selalu dilakukan	2/4%	25/48%	14/27%	11/23%	-	100%
14	Suasana kantor bank syariah yang nyaman	3/6%	33/62%	11/23%	5/9%	-	100%
15	Karyawan/ti bank syariah ramah, smpatik, dan murah senyum	6/11%	33/62%	10/22%	3/5%	-	100%
16	Karyawan/ti bank syariah rapi dan menarik	5/9%	38/75%	7/13%	2/4%	-	100%
17	Pelayanan dari bank syariah cepat dan mudah	6/11%	28/53%	16/28%	4/8%	-	100%
18	Pelayanan bank syariah profesional	7/14%	28/53%	14/27%	3/6%	-	100%
19	Biaya administrasi perbankan murah	4/8%	28/53%	16/31%	4/8%	-	100%

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Item-item faktor tersebut di atas mempengaruhi dalam pembentukan persepsi tokoh masyarakat terhadap bank syariah. Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa lebih dari 50% responden setuju dengan setiap item pertanyaan yang diberikan memiliki jawaban setuju ini diketahui dengan menggabungkan jawaban

setuju dan sangat setuju. Item-item faktor tersebut mempunyai peranan penting bagi masyarakat yang rasional dalam memilih industry perbankan khususnya bank syariah.

Hal ini menegaskan bahwa tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya merupakan segmen pasar yang rasional dalam mempersepsikan bank syariah di samping juga memperhatikan aspek syariah atau agama. Aspek pelayanan dari bank syariah juga menjadi hal yang penting dan sesuai dengan salah satu ayat dalam al-Qu'an yaitu pada surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi sebagai berikut;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط.....

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad)berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu,.....” (QS. Ali Imran:159)⁶⁷

Ayat di atas menyiratkan bahwa jika pelayanan yang diberikan (dalam hal ini oleh bank syariah) tidak baik dan tidak memuaskan, maka sudah dapat dipastikan nasabah akan meninggalkan bank syariah, dan masyarakat yang belum menjadi nasabah pun tidak akan tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah. Dengan demikian faktor pelayanan menjadi perlu untuk lebih

ditekankan. Jika pelayanan bank syariah baik, maka persepsi mereka terhadap bank syariah juga akan baik. Begitu juga sebaliknya jika pelayanan tidak baik atau tidak memuaskan, maka persepsi mereka juga tidak akan baik.

Selanjutnya adalah faktor ekonomis, dalam hal ini responden lebih rasional dalam memilih suatu bank. Terdapat 65% responden (9% Sangat setuju dan 56 % setuju) sepatutnya dengan pernyataan ini. Berdasarkan pengalaman beberapa responden dengan sebuah lembaga keuangan syariah ketika mereka mencoba melakukan pembiayaan dengan prinsip murabahah. Mereka merasakan bagi hasil yang mereka bayar kepada lembaga tersebut lebih ringan daripada mereka meminjam kepada bank.

Masyarakat pada umumnya telah lebih selektif dalam memilih suatu perbankan. Mereka tidak hanya mengutamakan faktor psikologis dan idealisme (agama atau keyakinan) semata. Faktor ekonomis atau keuntungan juga merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan bagi tokoh masyarakat dalam pemilihan terhadap suatu produk perbankan.

c. Faktor Situasi (lokasi dan kondisi)

Faktor yang juga mempengaruhi dalam pembentukan persepsi responden terhadap bank syariah adalah faktor lingkungan berupa lokasi dan kondisi. Faktor ini terdiri atas item lokasi bank, bank yang sudah dikenal di lingkungan responden, dan kecocokan bank beroperasi di Kecamatan

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Alhuda, 2005), h. 72

Sungai Pagu sebagaimana terlihat dalam tabel 15

Jawaban yang diberikan responden menegaskan bahwa 94% responden menyatakan bank syariah memang cocok beroperasi di Kecamatan Sungai Pagu. Jawaban tersebut didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat membutuhkan perbankan yang lebih adil dan membantu masyarakat dalam menyediakan pembiayaan-pembiayaan dengan prosedur yang mudah.

Melihat kondisi perekonomian masyarakat Kecamatan Sungai di samping bertani juga menekuni dunia perdagangan. Masyarakat tentu saja membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan taraf perekonomiannya. Mereka membutuhkan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut melalui pembiayaan. Di samping itu juga sebagai media untuk berinvestasi yang nyaman karena sesuai dengan syariat Islam.

Tabel 15
Jawaban Responden Terhadap Item-item Faktor Situasi

No Butir	Item Pertanyaan	Jawaban					Jlh
		5	4	3	2	1	
1	Lokasi bank yang dekat membuat saya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah.	8/17 %	42/79 %	1/2 %	1/2 %		100 %
2	Bank syariah adalah bank yang sudah dikenal di lingkungan responden.	4/8 %	32/61 %	10/19 %	6/12 %		100 %
20	Bank syariah cocok beroperasi di Kecamatan	19/36 %	30/52 %	2/4 %	1/2 %		100 %

	Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Penulis mengharapkan untuk kedepannya kantor-kantor bank syariah lebih banyak berdiri di Kecamatan ini dan bisa mengakses seluruh lapisan masyarakat. Mengingat masyarakat di daerah ini juga merupakan pasar yang potensial bagi pengembangan perbankan itu sendiri. Selain itu masyarakat juga membutuhkan perbankan yang lebih Islami, yang lebih adil, dan lebih menguntungkan bagi mereka.

Temuan dalam penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perusahaan atau dunia perbankan syariah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank syariah, dan mengembangkan program dan strategi pemasaran untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, agama, pelayanan, lokasi, dan kondisi mempengaruhi persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah sehingga juga akan mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan jasa perbankan syariah tersebut.

Setelah dianalisa lebih dalam dapat disimpulkan bahwa dari sembilan indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor yang membentuk

persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Maka faktor yang dominan dalam pembentukan persepsi tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel 4.13 di bawah ini:

Tabel 16
Kriteria Penilaian Terhadap Faktor yang Membentuk Persepsi

Dimensi	Indikator	No Item	Jawaban Responden					Score	Mean		
			5	4	3	2	1				
Faktor Pribadi (Perceiver)	• agama	3	1	2	1			20	3.7		
		9	1	2	5	2		23	4.2		
		11	7	7	6	2	1	19	3.5		
	Pengetahuan dan penerima	6	1	3	1	3		20	3.7		
		7	8	2	1	2	3	20	3.8		
		8	5	3	1	3	3	20	3.7		
		10	7	2	1	0	8	19	3.6		
		Faktor Objek	Brand Image	4	5	3	1	5	2	20	3.7
				5	5	2	1	4	4	20	3.6
			Pelayanan	14	3	3	1	5		19	3.6
15	6	3		1	0	3		21	3.8		
16	5	3		8	7	2		21	3.9		
17	6	2		1	8	6	2	20	3.6		
18	7	2		1	8	4	3	20	3.8		
Pemasaran	12	6		2	1	6	4		19	3.6	
	13	2	2	1	5	4	1	18	3.3		
	19	4	2	1	8	6	4	19	3.6		
Faktor Lingkungan	Lokasi	1	8	4	2	1	1		21	4.0	
		2	4	3	1	2	0	6	19	3.6	
	Kondisi	20	1	3	9	0	2	1	23	4.2	

Sumber: Kuesioner , Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor yang paling

berpengaruh dalam pembentukan persepsi responden terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan adalah faktor situasi. Hal ini diketahui berdasarkan skala yang dilihat pada nilai mean masing-masing item, di mana pada faktor situasi terdapat dua item dengan nilai mean 4,0 untuk item nomor 1 dan 4,20 untuk item nomor 20 yang termasuk pada kategori penting. Item tersebut mempertanyakan mengenai lokasi dan kecocokan bank syariah beroperasi di daerah ini.

Setelah faktor situasi, faktor pribadi (perceiver) juga mempengaruhi dalam pembentukan persepsi responden. Pada faktor ini terdapat satu item dengan nilai 4,20 yang merupakan angka tertinggi pada skala penting (3,41-4,20). Kemudian faktor objek, di mana seluruh itemnya berada pada skala penting dengan nilai rendah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan adalah faktor situasi, kemudian faktor pribadi dan terakhir faktor objek.

Hal ini mengindikasikan bahwa bagi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu faktor kecocokan bank syariah beroperasi di daerah ini merupakan hal yang utama dalam membentuk persepsi mereka. Namun, bukan berarti mereka mengabaikan pengetahuan, keyakinan, ataupun pelayanan dan

pemasaran dari bank syariah itu sendiri. Pada dasarnya seluruh faktor tersebut saling terkait dalam membentuk persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan ini. Dengan demikian diharapkan bagi institusi perbankan syariah dan pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk terus mengembangkan perbankan syariah di daerah ini dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

4.4 Peranan Tokoh Masyarakat dalam Mensosialisasikan Perbankan Syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh responden terhadap kuesioner yang telah diberikan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 17
Jawaban Responden Tentang Peranan dalam Mensosialisasikan Perbankan Syariah

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		
		Ket	Jumlah	%
1	Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan informasi kepada masyarakat atau anak kemenakan Bapak/Ibu mengenai bank syariah	Ya	34	66 %
		Tidak	18	34 %
2	Apakah Bapak/Ibu pernah menyarankan kepada masyarakat atau anak kemenakan Bapak/Ibu untuk menggunakan jasa bank syariah	Ya	31	61 %
		Tidak	21	39 %
3	Apakah Bapak/Ibu pernah memberi penjelasan kepada	Ya	22	40%
		Tidak	31	60 %

	masyarakat atau anak kemenakan Bapak/Ibu mengenai manfaat dari bank syariah			
--	---	--	--	--

Sumber: Kuesioner, Data Diolah

Dari tabel di atas diketahui bahwa 66% responden pernah memberikan informasi mengenai bank syariah. Maksudnya adalah mereka pernah mengatakan kepada masyarakat atau anak kemenakan mereka bahwa di Kecamatan Sungai Pagu ini telah beroperasi bank syariah yaitu Unit Usaha Syariah atau Layanan Syariah Bank Nagari Cabang Muaralabuh.

Salah seorang responden yang telah sering berurusan dengan bank syariah mengatakan bahwa dia sering memberikan informasi kepada kenalannya mengenai bank syariah, seperti keuntungan yang diperolehnya ketika mendapatkan pembiayaan melalui bank syariah. Kemudian dia mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah lebih murah dibandingkan dengan bunga.⁶⁸ Di samping memberikan informasi-informasi tersebut terdapat juga responden yang menyarankan untuk menggunakan jasa bank syariah dan memberikan penjelasan tentang manfaat yang diperoleh dari bank syariah tersebut.

Namun hanya 40 % responden yang pernah memberikan penjelasan lebih jauh mengenai manfaat dari bank syariah ini. Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat yang tidak

⁶⁸ Yuhassinul Khairi, Cadiak Pandai Nagari Bomas, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 23 Juni 2016

memadai untuk memberikan penjelasan lebih jauh lagi mengenai bank syariah. Menurut salah seorang ninik mamak yang juga pengurus KAN Kecamatan Sungai Pagu, Bapak Syahril Ja'far Dt. Sutan Majolelo mengatakan bahwa sosialisasi mengenai bank syariah di Kecamatan ini sangat terbatas baik dari pemerintah maupun dari pihak bank itu sendiri. Tokoh masyarakat tidak bisa memberikan penjelasan lebih banyak kepada anak kemenakan maupun masyarakat lainnya mengenai bank syariah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat itu sendiri.

Informasi yang diberikan responden kepada masyarakat tidak lah banyak atau terbatas. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat yang bersangkutan mengenai perbankan syariah. Ketika ditanya mengenai informasi apa saja yang pernah disampaikan kepada anak kemenakan atau masyarakat. Beberapa responden memberikan jawaban yang berbeda yaitu:

- a. Yaddul Khalis⁶⁹ salah seorang alim ulama di Nagari Bomas mengatakan bahwa dia pernah mengatakan kepada salah seorang temannya bahwa di Bank Nagari telah tersedia Layanan Syariah, sehingga kita bisa memanfaatkan jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

⁶⁹ Yaddul Khalis, Alim Ulama Nagari Bomas, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 23 Juni 2016

- b. Ibu Bachraini BN yang merupakan *bundo kanduang* dari Nagari Sako Utara mengatakan bahwa dia pernah memberikan informasi mengenai bunga bank yang sama dengan riba. Hal ini diketahuinya ketika dia membaca fatwa MUI tentang pengharaman bunga. Selain itu dia tidak bisa memberikan informasi yang banyak mengenai bank syariah karena pengetahuannya yang tidak memadai untuk memberikan penjelasan lainnya.⁷⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan perbankan syariah belum maksimal hal ini disebabkan karena bank syariah maupun pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan tokoh masyarakat tersebut. Hal ini dapat diketahui berdasarkan kesimpulan dari jawaban-jawaban responden yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Di mana tokoh masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bank syariah secara keseluruhan baik produk, sistem, mekanisme, dan lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan perbankan syariah itu sendiri.

Solusi dari permasalahan ini adalah diharapkan kepada berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan perbankan

⁷⁰ Bachraini BN, Bundo Kanduang Nagari Sako Utara, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24 Juni 2016

syariah seperti pemerintah daerah dan bank syariah lebih meningkatkan sosialisasi terutama kepada tokoh masyarakat. Di samping itu diharapkan pihak-pihak tersebut bekerja sama dengan tokoh masyarakat, sehingga ke depannya institusi perbankan syariah dapat dikembangkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Sungai Pagu khususnya dan Kabupaten Solok Selatan umumnya.

Dengan demikian tokoh masyarakat tidak hanya mengenal bank syariah pada kulit luarnya saja, tetapi mereka mengetahui tentang bank syariah beserta seluk beluknya seperti produk-produknya, mekanismenya, sistemnya, dan keunggulannya dibandingkan dengan sistem perbankan lainnya. Akhirnya tokoh masyarakat tersebut terbiasa menggunakan produk dan jasa perbankan syariah dan mereka percaya bahwa bank syariah merupakan satu-satunya institusi perbankan yang mereka butuhkan ketika mereka akan berinvestasi dan memerlukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha yang mereka jalani dan akhirnya meningkatkan perekonomian mereka.

Selain itu mereka juga dapat berperan dengan baik dalam mensosialisasikan perbankan syariah kepada keluarga, saudara, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena mereka mengetahui segala hal yang berkaitan dengan perbankan syariah seperti sistem,

mekanisme, serta keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah tersebut.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan adalah baik dengan melihat kepada kriteria penilaian pada skala guttman, di mana diperoleh persentase skor dari hasil pengolahan data yaitu sebesar 72,1% lebih besar dari 50%. Akan tetapi persepsi yang baik tersebut tidak diikuti dengan sikap yang baik dari tokoh masyarakat tersebut. Di mana hasil pengolahan data memperlihatkan angka persentase skor sebesar 37,9% yang berada pada kategori kurang baik.

2. Faktor-faktor yang Membentuk Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Faktor yang dominan berpengaruh dalam pembentukan persepsi tokoh masyarakat terhadap

bank syariah adalah faktor situasi di mana lokasi yang dekat menjadi prioritas dalam memilih bank. Sekitar 94% responden sepakat menyatakan bahwa bank syariah cocok beroperasi di Kecamatan Sungai Pagu.

Setelah itu faktor pribadi (perceiver) juga berpengaruh dalam pembentukan persepsi tokoh masyarakat terhadap bank syariah. Faktor ini terdiri dari keyakinan atau agama, pengetahuan dan penerimaan. Kemudian faktor objek seperti pelayanan dan pemasaran juga memiliki pengaruh dalam pembentukan persepsi tokoh masyarakat tersebut.

3. Peranan Tokoh Masyarakat dalam Mensosialisasikan Perbankan Syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tokoh masyarakat merupakan unsur yang strategis dalam promosi dan sosialisasi mengenai perbankan syariah kepada masyarakat luas karena mereka merupakan orang-orang yang dihormati dan pendapat mereka merupakan panduan bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Namun karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat terhadap bank syariah menyebabkan tokoh masyarakat belum dimanfaatkan dengan baik sebagai media promosi dan sosialisasi bagi

perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah, institusi perbankan syariah diharapkan untuk terus meningkatkan promosi dan sosialisasi mengenai perbankan syariah, sehingga berdampak kepada peningkatan pengetahuan bagi tokoh masyarakat. Hal ini penting karena tokoh masyarakat bisa mensosialisasikannya kepada anak kemenakan dan masyarakat pada umumnya, mengingat di Minangkabau tokoh masyarakat merupakan panutan bagi masyarakatnya.
2. Profesionalisme bank syariah dalam hal pelayanan, jenis produk/jasa yang ditawarkan dan fasilitas penunjang perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan harapan masyarakat bahwa mereka berhubungan dengan bank yang aman, nyaman, dan mudah dalam melakukan transaksi. Penerapan sistem syariah perlu ditampilkan dan dilaksanakan secara benar mengingat ada kesan dalam masyarakat bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional lainnya.

3. Kepada pemerintah daerah khususnya diharapkan untuk dapat memfasilitasi dan mempermudah perizinan bagi lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah yang akan membuka kantor cabang di Kecamatan Sungai Pagu khususnya dan Kabupaten Solok Selatan umumnya. Karena Kecamatan Sungai Pagu merupakan pasar yang strategis bagi pengembangan bank syariah. Di samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap institusi perbankan yang sesuai dengan syari'at Islam. Mengingat Kecamatan Sungai Pagu merupakan wilayah dengan pemeluk Islam yang taat dan merupakan masyarakat Minangkabau yang teguh memegang falsafah adatnya yaitu *adat basanadi syarak, syarak basandi kitabullah*.

5. Referensi

- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Institut Pertanian Bogor, , "Potensi Preferensi dan Prilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Studi Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2014", <http://www.bi.co.id> diunduh tanggal 4 April 2016
- Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fai'dab*)
- Muhammad Ayub, 2007, *Understansing Islamic Finance*, England: Jhon Wiley & Sons, Ltd
- Harian Umum Haluan, Tanggal 14 Maret 2013
- Laporan Publikasi Unit Usaha Syariah Bank Nagari Tahun 2015
- Kerjasama Bank Indonesia dengan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Studi pada Wilayah Propinsi Jawa Timur* November 2000, <http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/BPSESJatimindonesia.pdf>, diunduh tanggal 4 April 2016
- Kerjasama Bank Indonesia dan Center for Banking Research Universitas Andalas Padang, *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syari'ab Vs bank Konvensional Tahun 2006*, www.bi.co.id, diunduh tanggal 14 April 2016
- Perwataatmadja, Karnaen A. a dan Hendri Tanjung, 2011, *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya*, Jakarta: Celestial Publishing
- Muhammad Syafie Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: al-Huda,
- Djazuli dan Yadi Jamwari, 2002, *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Walgito, Bimo, 1991, *Psikologi Kesehatan*, Jakarta: Andi Offset
- Gerungan w.a, 1991, *Psikologi Sosial*, Bandung: Eresco
- Robbins, Stephen P, 2001, *Organizational Behavior 9th Edition*, (New Jersey: Prentice-Hall International
- Kotler, Philip, 2003, *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation And*

Control, New Jersey: prentice-hall International

James F, Engel dkk, 1995, *Consumer Behavior 8th Edition*, Orlando Florida USA: The Dryden Press Harcourt Brace College Publisher

Graham R, Little, 2016, *a Theory of perception*, www.grlphilosophy.co.nz/paper1.htm, h.4, diunduh tanggal 7 Mei 2016

Schiffman, Leon G & Kanuk Leslie Lazar, 2001, *Consumer Behavior 8th Edition*, (New Jersey: Pearson Prentice Hall

Solomon, Michael R, 1996, *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being 3th Edition*, New Jersey: Prentice-Hall International

<http://dokumen.tips/documents/hubungan-persepsi-sikap-dan-prilaku.html>, diunduh tanggal 30 Agustus 2016

Musni Umar, *Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat terhadap Rakyat dan Pembangunan*, musniumar.wordpress.com, dipostkan 12 Juni 2013, diunduh tanggal 3 Mei 2016

Hakimy, Idrus Dt. Rajo Penghulu, 2004, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono, 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta

Silalahi, Ulber, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama,

<http://lentera-pena.blogspot.co.id/2012/06/panduan-penentuan-skoring-kriteria.html>, diunduh tanggal 27 Agustus 2016

Faisal, Yusuf, 2010, *Skripsi Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Padang Sidempuan*, Padang: IAIN IB Padang